

Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional

Irdyanti

Abstract

This study attempts to explain the bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia in an effort to reduce the occurrence of transnational crimes. Transnational crime is defined as cross-border crime and disrupt a country's national security to be able to create conflicts. One factor transnational crime in parts of Indonesia and Malaysia are the geographical proximity as the region bordering the sea and land. The most common crimes such as drug trafficking, human trafficking and fugitive problems. The approach of this research is interdependence liberalism, that the interaction between both countries was a potential conflict or cooperation occurs in countries that are geographically contiguous. Under the complex interdependence, the problems that arise can be reduced if both countries have a strong desire to work together to solve problems that arise. The results of this study revealed that the bilateral cooperation chosen by Indonesia and Malaysia in resolving conflicts and transnational crime through agreements settlement programs issues, such as cooperation in the field of law and joint border monitoring.

Keywords: *transnational crimes, cooperation and interdependence.*

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya arus teknologi dan informasi, dunia berubah sangat cepat sehingga memunculkan sebuah tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai dimensi yang juga memunculkan implikasi kompleks yaitu saling ketergantungan dan terintegrasi. Perubahan dari sistem bipolar ke sistem multipolar dunia kemudian menjadi salah satu yang mewarnai konstalasi kehidupan global saat ini. Keadaan ini, disadari atau tidak telah memberi pengaruh yang besar dalam hubungan yang terjalin antara negara dan kehidupan di dalamnya.

Hubungan saling ketergantungan ini tentu saja membawa dampak positif dengan dimungkinkannya kerjasama dalam proses pembangunan kehidupan, namun disisi lain juga membawa celah serta peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan lintas negara

atau yang biasa disebut kejahatan transnasional melalui kemudahan yang ditawarkan informasi dan teknologi yang terus berkembang.

Transnasional merupakan term/istilah atau konsep yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang melewati batas-batas nasional negara dan melibatkan beragam actor di luar negara (pemerintah), Organisasi Internasional yaitu multinasional/transnasional corporations (MNCs/TNCs), Non-governmental Organizations dan kelompok individu. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut.

Kejahatan yang melintasi batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem internasional. Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara. Hal inilah yang sedang dialami Indonesia dan Malaysia dimana kejahatan transnasional telah mengancam pembangunan kehidupan sosial dua negara tersebut. Dengan maraknya serangkaian kejahatan transnasional yang terjadi di melewati batas wilayah Indonesia dan Malaysia seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme yang terjadi tidak serta merta sebuah negara mampu menanganinya sendiri karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda dalam menangani kasus ini dalam hukum nasional masing-masing negara sehingga butuh kerjasama yang efektif guna menanggulangi kejahatan transnasional, seperti kerjasama bilateral yaitu *scope* yang paling kecil terjadinya kejahatan transnasional.

Dalam tulisan ini akan dititikberatkan pada usaha kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam usaha penanggulangan kejahatan transnasional dengan terlebih dahulu menggambarkan kejahatan yang terjadi antara dua negara.

Pembahasan

Ada banyak definisi dari ahli mengenai kejahatan transnasional. Salah satunya adalah Mueller yang menyebutkan bahwa: Kejahatan transnasional digunakan untuk menyebut *offences whose inception, prevention, and/or direct or indirect effects involve*

more than one country. Mueller menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi *certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country.*”¹

Dalam definisi yang ditawarkan oleh Mueller ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional di sini adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Jadi jelas bahwa Mueller mendefinisikannya berdasarkan keterlibatan lebih dari satu negara.

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, ancaman kejahatan transnasional bukanlah omong kosong belaka bagi Indonesia, begitu juga dengan Malaysia. Kedekatan mereka secara geografis telah memberi keuntungan dalam kerjasama pembangunan bersama dan kerugian dalam hal kejahatan transnasional, seperti penyelundupan obat-obat terlarang dari luar ke dalam negeri, terorisme, pembalakan liar dan transportasi manusia (human trafficking) merupakan ancaman yang sangat nyata bagi Indonesia. Kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menghentikan ancaman kejahatan ini.

Oleh karena itu pengadopsian Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) sangat penting bagi penyiapan sistem keamanan nasional yang komprehensif di Indonesia. Banyaknya isu-isu (masalah-masalah) teknis yang tidak dapat diselesaikan pada ruang lingkup nasional (dalam negeri) menyebabkan perlunya koordinasi dan pendelegasian pengendalian dan penanggulangan isu-isu teknis tersebut melalui kerangka kerjasama bilateral.

Istilah *Transnational Organized Crimes* (TOC) merujuk pada *UN Convention against Transnational Organized Crime* atau yang juga dikenal dengan Konvensi Palermo dan ketiga protokolnya. Kejahatan yang memenuhi karakteristik TOC adalah dilakukan lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain. Berdasarkan parameter dalam konvensi tersebut, beberapa jenis kejahatan yang diakui

¹ Gehard O. W. Mueller. 1998. *Transnasional Crime: Defenitions and Consepts, Transnational Organized Crime*, hal. 4.

sebagai kejahatan terorganisir lintas negara adalah: *money-laundering* (artikel 7), korupsi (artikel 8 dan 9), perdagangan manusia (protokol I), penyelundupan migran (Protokol II) serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.²

A. Kejahatan Transnasional Mengancam Keamanan Negara

Globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas meningkatkan mobilitas penduduk baik inter maupun antar negara. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, menyebabkan kejahatan transnasional seperti narkoba, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, bahkan ancaman keselamatan, keamanan, dan lalulintas nuklir dan sebagainya menjadikan kejahatan transnasional menjadi sulit tertangani.

Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman masyarakat ini secara mendasar disebabkan oleh turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horisontal. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum. Berikut adalah beberapa kejahatan transnasional yang terjadi pada wilayah Indonesia dan Malaysia:

1. Peredaran Narkotika

Sebagai negara berkembang di Asia, Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya (narkoba) begitu juga

² Diskusi Kejahatan Transnasional bersama Deplu, oleh Lidya Christin Sinaga dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/125-diskusi-kejahatan-transnasional-bersama-deplu> diakses pada tanggal 12 Juli 2012

dengan negara tetangga seperti Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat, hal ini menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan ditambah dengan akses penerbangan yang semakin mudah dari Malaysia ke Indonesia.

Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para pengedar narkoba asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan. Dari beberapa kasus terakhir yang berhasil diungkap, penyelundupan narkoba kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki *free trade area*.³

Terjadinya upaya penyelundupan narkoba antara Indonesia-Malaysia karena jalur darat yang tidak terawasi dan banyaknya pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan di sepanjang perbatasan perairan antara Indonesia-Malaysia. Di perbatasan tidak resmi, bahan-bahan pokok seperti gula, minyak dan lain-lain bisa masuk. Biasanya juga ada bandar yang memanfaatkan jalur perdagangan tersebut untuk sekaligus menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Begitu juga dengan jalur perairan, para pengedar bahkan hanya menggunakan sarana transportasi speed boat untuk memasukkan narkoba melalui pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan ketat. Berdasarkan data terakhir Badan Narkotika Nasional, hingga 2011 terdapat sekitar 3,8 juta orang pemakai narkoba di Indonesia atau sekitar 2,2 persen dari total penduduk. Besarnya jumlah pemakai membuat bandar besar jaringan internasional memilih Indonesia karena memiliki daya tarik harga penjualan yang cukup tinggi.⁴

1. Perdagangan Manusia

Perdagangan Manusia telah menjadi masalah internasional, permasalahan ini juga dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia, yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang diperdagangkan ke wilayah Malaysia. Fenomena ini muncul dari interaksi Indonesia dan

³ Peredaran narkoba dari Negara tetangga Semakin Marak+sabu dijual di Indosia Lebih Menguntungkan, Harganya Puluhan Kali Lipat, 5 Juni 2012 dalam <http://www.indonesiamedia.com/2012/06/05/peredaran-narkoba-dari-negara-tetangga-semakin-marak/> diakses pada tanggal 12 Juli 2012

⁴ *ibid*

Malaysia dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat Indonesia cenderung menjadi korbannya. Salah satunya adalah praktek perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia yang dideportasi Malaysia. Perdagangan perempuan dan anak Indonesia juga tidak kalah mengkhawatirkan. Dengan tawaran pekerjaan dan gaji besar, perempuan, bahkan gadis dibawah 18 tahun, dibawa ke luar negeri secara ilegal, tanpa surat-surat resmi. Mereka akhirnya terjerumus dalam prostitusi atau eksploitasi seks karena ditipu, dipaksa, dan disiksa. Perdagangan manusia umumnya dimulai dengan merekrut murid sekolah vokasional. Kebanyakan para pekerja wanita awalnya ditempatkan bekerja di hotel, restoran, pabrik, dan pembantu rumah tangga, tapi kemudian dipaksa berakhir dalam perdagangan seks di rumah bordil. Bahkan gadis-gadis kecil dipaksa ke dalam perbudakan seks.

Pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam berbagai bentuk, seperti tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam, seperti ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (inequality), perendahan (subordination) status perempuan (trafficking in women), kurangnya posisi tawar menawar, kurangnya akses pengambilan keputusan politik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang belum peka gender, keterbatasan kesempatan mengaktualisasikan diri, tindakan kekerasan (violence against women) dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan lainnya.⁵

Dalam penyelidikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menemukan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO/human trafficking) yang dilakukan di daerah-daerah perbatasan di Sumatera dengan Malaysia. Di Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), misalnya, terdapat 67 “Pelabuhan Tikus” yang kerap dijadikan jalur perhubungan orang Indonesia menuju Malaysia. Temuan itu merupakan hasil penelitian jajaran pejabat kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Forum Group Discussion (FGD) Kerjasama Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdimensi Transnational Organized Crime.

TPPO antar kedua negara terus berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya dengan operandi dan para pelaku (trafficker) yang telah menjadi sindikat lintas batas

⁵ Dampak Ancaman Human Trafficking di Indonesia terhadap Human Security di ASEAN dalam <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-achmadfend-537-1-babi.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2012, hal. 4.

negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berbagai institusi Polri dan institusi terkait lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri hingga penelitian yang dilakukan KBRI/KJRI di Johor Bahru, Malaysi, faktor penyebab terjadinya tindak *trafficking* berdasarkan situasi dan kondisi faktual pada daerah asal perdagangan orang di antaranya adalah, karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan bekerja, keinginan hidup layak tetapi kemampuan minim, dan kecenderungan kehidupan materialistik yang konsumtif.

Di sisi lain, masih kurang tegasnya sanksi hukuman terhadap pelaku perdagangan orang (trafficker), adanya kejahatan yang berlangsung secara terorganisir, sehingga bisnis ilegal yang menghasilkan banyak keuntungan masih eksis. Hingga sampai dilahirkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia pada tahun 2008 lalu, masih termasuk dalam kategori Tier-2, setelah sebelumnya sejak tahun 2001 berturut-turut masuk dalam kategori Tier-3.⁶ AS mengkategorikan negara-negara sasaran perdagangan manusia dari tingkat tertinggi hingga terendah, yaitu Tier 3, Tier 2, dan Tier 1. Indonesia sendiri masuk kategori Tier 2, yaitu negara dengan jumlah kasus yang cukup banyak, namun pemerintah menunjukkan keinginan untuk memperbaikinya. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa sebanyak 4,3 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tapi tidak terdaftar rawan menjadi korban eksploitasi manusia.⁷

B. Kerjasama Bilateral Sebagai Sebuah Solusi Bersama

Dinamika interaksi Indonesia-Malaysia sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan bekerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. *Kautilya* dalam konsep Raja Mandala mengatakan bahwa Interaksi antar negara baik dalam bentuk konflik atau kerja sama potensial terjadi pada negara-negara yang berdekatan secara geografis letaknya berdekatan. Seperti Indonesia dengan Malaysia, dapat dikatakan ritme hubungan Indonesia- Malaysia

⁶ Perdagangan Manusia Marak di Perbatasan Malaysia

http://www.infogate.com/viewstory/2010/07/22/perdagangan_manusia_marak_di_perbatasan_malaysia/?url=http://kampungteki.com/baca/16357 diakses pada tanggal 10 Juli 2012

⁷ 42.000 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia

Rabu, 20 Juni 2012 pada <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/327397-42-000-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia> diakses pada tanggal 10 Juli 2012

cenderung naik turun atau fluktuatif. Sesungguhnya permasalahan yang timbul bisa ditekan apabila kedua pihak saling memiliki keinginan yang kuat untuk bekerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan bersama yang tidak hanya focus pada pemerintah namun masyarakat dua negara. Menurut pandangan kaum Liberal, dalam kondisi interdependensi yang kompleks, dengan demikian hal itu tidak lagi menjadi masalah karena dua alasan. Pertama, hubungan antar negara ini bukan hanya atau bahkan hubungan pemimpin negara. Kedua, ada pula tuan rumah hubungan transnasional antara individu dan kelompok di luar negara.⁸ Interdependensi kompleks jelas menyatakan hubungan yang jauh lebih bersahabat dan kooperatif di antara negara. Interdependensi juga ditopang oleh munculnya kesadaran global akan persoalan-persoalan yang muncul kepermukaan yang menegaskan bahwa negara bangsa tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan negara lain.⁹

Seperti dapat dilihat pada tahun 2009, impor Malaysia dari Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan eksportnya ke Indonesia. Tingginya impor tersebut menyebabkan terjadinya surplus bagi Indonesia sebesar USD 1,63 milyar pada neraca perdagangannya dengan Malaysia. Dari bidang investasi, Malaysia menunjukkan minat yang sangat besar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia di sejumlah sektor. Hal ini tercermin dengan melonjaknya nilai investasi pada beberapa tahun terakhir terutama di sektor perbankan, perkebunan dan telekomunikasi. Pada tahun 2009 terdapat sejumlah 8 izin usaha tetap yang dikeluarkan bagi perusahaan Malaysia dengan nilai realisasi investasi mencapai USD 7,1 juta. Di sektor pariwisata, baik Indonesia maupun Malaysia menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonominya. Bagi Malaysia, Indonesia merupakan salah satu negara asal wisatawan asing paling besar dengan jumlah wisatawan mencapai 1.952.928 wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia pada tahun 2009.¹⁰ Adanya hubungan kerjasama yang saling mempengaruhi dan memberi keuntungan bagi masing-masing negara menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia saling membutuhkan satu sama lain sebagai usaha meningkatkan kemakmuran bersama.

⁸ Robert Jackson dan George Sorenson. 2005. *Pengantar Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 151.

⁹ Budi Winarno. 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Jakarta: PT. Buku Kita, hal. 21.

¹⁰ *Hubungan Ekonomi Indonesia-Malaysia 2009 dalam*

http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=163
diakses pada tanggal 12 Juli 2012

Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama sejak lama namun tidak dipungkiri konflik juga mewarnai hubungan dua negara ini. Diawali ketegangan hubungan pada saat Indonesia merdeka yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, hingga muncul slogan “ganyang Malaysia” hingga saat ini-pun masalah antara Indonesia dan Malaysia juga terus terjadi, seperti masalah perbatasan hilangnya Sipadan dan Ligitan dari Indonesia, kasus Ambalat, masalah tenaga kerja Illegal fishing, terorisme, illegal logging dan permasalahan yang terbaru adalah masalah kejahatan transnasional. Masalah yang timbul tentu saja memunculkan konflik antara kedua belah pihak. Konflik tidak hanya dirasakan oleh pemerintah negara namun masyarakat ikut juga merasakannya hingga memunculkan ketegangan dan seperti itu tidak menutup kemungkinan terjadinya perang, Robert Keohanne dalam tulisannya yang berjudul *Cooperation and International Regimes* berpendapat bahwa:

*Cooperation therefore does not imply an absence of conflict. On the contrary, it is typically mixed with conflict and reflects partially successful efforts to overcome conflict, real or potential. Cooperation takes place only in situations in which actors perceive that their policies are actually or potentially in conflict, but rather as a reaction to conflict or potential conflict. Without the specter of conflict, there is no need to cooperate.*¹¹

Kaum Liberal juga telah mengembangkan ‘teori perdamaian’ yang menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa dijamin jika sumber-sumber konflik juga diselesaikan. Kaum Liberal juga mengakui bahwa guna terciptanya perdamaian perlu ada usaha untuk mengukuhkan institusi-institusi internasional yang dapat mengatasi masalah masalah anarkhi dan memfasilitasi kerjasama.¹² Usaha itu tentu saja dengan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama dalam hal ini perjanjian dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan transnasional yang mengancam keamanan masing-masing negara.

¹¹ Little, Richard and Michael Smith (ed). 2006. *Perspective in World Politics* (Robert Keohanne, *Cooperation and International in World Politics*). New York: Routledge, hal. 83.

¹² Steans, Jill dan Llyod Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 117.

1. Kerjasama di bidang Hukum: Indonesia-Malaysia Sepakat tentang Buronan dan TKI

Pada tanggal 2 April 2012 melalui perwakilan Jaksa Agungnya, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum. Ekspresi jalinan kerjasama di bidang hukum ini sebagai usaha perwujudan kesamaan pandangan dalam berbagai upaya yang diperlukan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang melibatkan kedua negara.

Kejahatan lintas negara mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dalam modus maupun organisasi. Berbagai kejahatan, seperti terorisme, korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan perdagangan manusia dari waktu ke waktu semakin canggih dan terorganisasi. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas bagi setiap negara. Sebenarnya Indonesia telah berperan aktif dalam meningkatkan kerjasama hukum antar negara melalui forum Jaksa Agung. Seperti melalui forum Jaksa Agung China-ASEAN, *International Association of Prosecutor* (IAP) dan *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA). Komitmen ini sejalan dengan konvensi internasional terkait penanganan kejahatan lintas negara yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), *United Nations Conventions on Transnational Organized Crime* (UNTOC), serta kerjasama ASEAN dalam bentuk *Mutual Legal Assistance*.¹³

Namun, dalam implementasi kerjasama seringkali muncul hambatan atau kendala. Salah satunya adalah perbedaan sistem hukum antar negara, serta alur birokrasi yang harus dilalui. Oleh sebab itu, melalui forum kerjasama antara Indonesia dan Malaysia diharapkan permintaan bantuan timbal balik antara kedua pemerintah terhadap persoalan-persoalan hukum akan memperoleh tanggapan lebih cepat dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kedua negara.

Untuk kasus penangkapan buronan, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani kerjasama dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* (MLA) ASEAN. Manakala ada persoalan hukum yang dihadapi Indonesia, melalui Jaksa Agung Malaysia permintaan bantuan itu

¹³ Indonesia-Malaysia Sepakat Soal Buronan dan TKI, Selasa 3 April 2012 oleh Novrieza Rahmi dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7a719f6557c/indonesia-malaysia-sepakat-soal-buronan-dan-tki> diakses pada 11 Juli 2012

akan ditindaklanjuti. Begitu juga untuk kasus Tenaga Kerja Indonesia, kerjasama diantara kedua Kejaksaan meliputi pula pemberitahuan mengenai WNI (Warga Negara Indonesia) yang terancam hukuman mati pada saat dakwaan atau tuntutan telah menjadi kewenangan pihak Kejaksaan Malaysia atas kerjasama tersebut akan sangat membantu untuk meringankan hukuman mereka.

b. Kerjasama Menghentikan Perdagangan Manusia

Mencermati perkembangan kejahatan transnasional yaitu perdagangan manusia dalam sebuah negara, hal ini melihat telah terjadi perubahan paradigma keamanan yaitu dari paradigma yang *state centric* menjadi paradigma yang lebih memperhatikan manusia. Dalam pandangan konvensional konsep keamanan selalu dikaitkan dengan keselamatan dan pertahanan negara. Namun, faktanya yang mendapatkan dampak paling besar dari ketidakamanan itu adalah masyarakat yang ada di dalam sebuah negara. Sehingga negara harus mampu melindungi wilayah negara dari suatu ancaman dan gangguan.

Pemerintah Malaysia dan Indonesia menandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) kesepakatan untuk mengatasi perdagangan orang Indonesia ke Negara Bagian Sabah di Malaysia timur. Walaupun rinciannya masih belum ada, langkah ini menunjukkan bahwa langkah tersebut merupakan tonggak penting dalam kerja sama kedua negara untuk melawan perdagangan manusia. Pentingnya kerja sama antara kedua pemerintahan itu menjadi penting dalam menciptakan *platform* yang kuat guna menyelesaikan persoalan yang sudah lama berlangsung.

Saat ini, Archdiocesan Human Development Committee (AHDC) menjadi mitra *Geneva-based International Catholic Migration Commission* (ICMC) untuk menerapkan program tiga tahun guna menghentikan perbudakan dan perdagangan manusia Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak ke Sabah, Malaysia. Proyek tersebut, dimulai pada tahun 2008 yang didanai oleh *Office of Global Trafficking in Persons* dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Proyek tersebut terfokus pada penciptaan kesadaran baik di pemerintahan maupun masyarakat tentang isu perdagangan

manusia.¹⁴ Indonesia-Malaysia juga akan melakukan serangkaian pertukaran dan pertemuan lintas batas guna membahas bagaimana kerja sama itu bisa kita lakukan. Hubungan bilateral yang baik akan membuat kegiatan-kegiatan proyek tersebut lebih bisa berhasil, terutama dalam mencegah berbagai kasus, melindungi korban, dan mengadili pihak yang bersalah.

c. Kerjasama Pemantauan Perbatasan Bersama: Terorisme dan Narkotika

Perkembangan globalisasi dan terjadinya kejahatan transnasional telah mempertanyakan kelanjutan dan kelanggengan keamanan negara yang tidak eksplisit mengetengahkan keamanan manusia di dalamnya. Keamanan manusia diancam langsung oleh kebijakan keamanan negara, yang menegat kembali dengan mencuatnya terorisme dan kejahatan transnasional. Berbagai kejahatan telah banyak terjadi, khususnya yang terjadi pada dua negara tetangga, yaitu Indonesia dan Malaysia. Misalnya, peredaran narkotika, perdagangan manusia, terorisme dan masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Pihak yang paling dirugikan atas kejahatan transnasional ini adalah manusia di dalam sebuah negara yang dijadikan objek kejahatan transnasional. Seperti halnya terorisme, menjadi gangguan keamanan dan stabilitas negara hingga regional karena sifatnya yang berbentuk *amorf*, tidak berbentuk, serta tidak mengakui batas-batas negara dan kedaulatan dalam operasinya.

Terorisme memang tidak merupakan gejala yang baru lagi di negara-negara Asia Tenggara. Tetapi, manifestasi tindakan terror yang dialami Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 dengan maksud untuk memporakporandakan suatu masyarakat juga mendapat reaksi di Asia Tenggara bahwa terorisme juga merupakan ancaman bagi mereka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN yaitu penandatanganan suatu persetujuan anti-terorisme tiga pihak (Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures) yang akan menyediakan kerangka kerjasama dalam pertukaran dan pembentukan prosedur komunikasi.¹⁵ Persetujuan tersebut

¹⁴ Malaysia, Indonesia lawan perdagangan manusia, 10 Januari 2010 <http://indonesia.uanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/> diakses pada tanggal 9 Juli 2012

¹⁵ Luhulima, C.P.F. 2011. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 267.

diharapkan akan mempermudah koordinasi dan kerjasama selama adanya insiden perbatasan atau keamanan, kejahatan lintas batas dan kegiatan ilegal lainnya.

Selain kerjasama sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia juga melakukan koordinasi bersama. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional termasuk terorisme dan perdagangan narkoba narkotika, serta memantau perbatasan bersama melalui kerjasama bertukar informasi antara pasukan polisi Indonesia dan Malaysia melalui penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) GBC Malindo (General Border Committee Malaysia-Indonesia). Kedua negara sepakat untuk tukar menukar informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam upaya penegakan hukum maupun pencegahan terjadinya tindak kejahatan.

Standar Operasi Prosedur 15 terkandung lima jenis kerjasama meliputi pemantauan di laut oleh polisi laut Malaysia dan Indonesia, komunikasi dan penanganan kasus kriminal meliputi kerjasama dalam pemantauan di perbatasan antara polisi di negara bagian Malaysia Sabah dan polisi di provinsi Kalimantan Timur, dan antara polisi di Serawak, Malaysia dan polisi di Kalimantan Barat, Indonesia.¹⁶ Pemantauan termasuk jika salah satu pihak menangkap tersangka terroris, maka akan diserahkan pada negara yang bersangkutan, begitu juga dengan kasus penyelundupan narkoba yang memasuki wilayah Indonesia dan Malaysia.

Simpulan

Pada dasarnya hubungan antar negara dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara dan hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan. Hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dapat berjalan baik, hanya tinggal tinggal bagaimana kedua negara saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mengantisipasi dan mengelola potensi konflik

¹⁶ RI, Malaysia Tingkatkan Kerjasama Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional, 04 Desember 2010 pada <http://www.iannnews.com/news.php?kat=6&bid=1854> diakses pada tanggal 12 Juli 2012

dan akhirnya mengembangkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan diberbagai bidang.

Selama ini, Indonesia dan Malaysia telah membangun norma bersama yaitu prinsip non-intervensi, penyelesaian persengketaan perbatasan dan teritorial dan pengakuan terhadap kedaulatan wilayah. Hubungan Indonesia-Malaysia telah menciptakan kerjasama yang erat, hingga dalam proses penyelesaian kejahatan transnasional yang terjadi pada dua wilayah negara ini. Namun, dapat dilihat bahwa yang menjadi korban atas kejadian transnasional tidak hanya keamanan negara yang terganggu namun juga keamanan manusia.

Berbagai kerjasama dan penandatanganan perjanjian telah diupayakan dalam proses mengurangi kejahatan transnasional. Namun penulis melihat, selama ini penyelesaian kejahatan internasional hanya mencerminkan keasyikan para elite politik dua negara untuk melanggengkan kekuasaan (politik) mereka dengan pemusatan perhatian keamanan dalam negeri. Dipihak lain, ada actor lain yang harus dijamin oleh negara yaitu kehidupan manusia. Ini terlihat dari perjanjian dan kerjasama yang masih pada tahap awal diskusi, dimana akan banyak lobi dan serta penolakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dari kedua belah pihak.

Konsep kemanana mausia ini merupakan suatu standar baru bagi penilaian keberhasilan kebijakan keamanan internasional: kemampuan untuk melindungi manusia, tidak hanya mengamankan negara. Kendatipun keamanan manusia dijunjung tinggi oleh berbagai kalangan, terutama kalangan *civil society*, namun terkadang sering terlupakan oleh negara.

Referensi

- C.P.F, Luhulima. 2011. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Litle, Richard and Michael Smith (ed). 2006. *Perspecttve in World Politics* (Robert Keohanne, *Cooperation and International in World Politics*). New York: Routledge.
- Mueller, Gehard O. W. 1998. *Transnastional Crime: Defenitions and Consepts, Transnational Organized Crime*
- Steans, Jill dan Llyod Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Jakarta: PT. Media Prusindo
- Diskusi Kejahatan Transnasional bersama Deplu, oleh Lidya Christin Sinaga dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/125-diskusi-kejahatan-transnasional-bersama-deplu> diakses pada tanggal 12 Juli 2012
- Peredaran narkoba dari Negara tetangga Semakin Marak+sabu dijual di Indosia Lebih Menguntungkan, Harganya Puluhan Kali Lipat, 5 Juni 2012 dalam <http://www.indonesiamedia.com/2012/06/05/peredaran-narkoba-dari-negara-tetangga-semakin-marak/> diakses pada tanggal 12 Juli 2012
- Dampak Ancaman Human Trafficking di Indonesia terhadap Human Securitu di ASEAN dalam <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-achmadfend-537-1-babi.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2012
- Perdagangan Manusia Marak di Perbatasan Malaysia
http://www.infogue.com/viewstory/2010/07/22/perdagangan_manusia_marak_di_perbatasan_n_malaysia_/?url=http://kampungtki.com/baca/16357 diakses pada tanggal 10 Juli 2012
- 42.000 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia
Rabu, 20 Juni 2012 pada <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/327397-42-000-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia> diakses pada tanggal 10 Juli 2012

Hubungan Ekonomi Indonesia-Malaysia 2009 dalam

http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=163 diakses pada tanggal 12 Juli 2012

Indonesia-Malaysia Sepakat Soal Buronan dan TKI, Selasa 3 April 2012 oleh Novrieza Rahmi dalam

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7a719f6557c/indonesia-malaysia-sepakat-soal-buronan-dan-tki> diakses pada 11 Juli 2012

Malaysia, Indonesia lawan perdagangan manusia, 10 Januari 2010

<http://indonesia.ucanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/>

RI, Malaysia Tingkatkan Kerjasama Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional, 04 Desember 2010 pada <http://www.iannnews.com/news.php?kat=6&bid=1854> diakses pada tanggal 12 Juli 2012